



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp/ Fax. (021) 7587 5227.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN Nomor : 421.3/2/82 -Dikmen/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ISKANDARIYAH UNTUK MENDIRIKAN SMK YASISKA JL.Aria Putra No.44 Rt 09/10 Kel.Kedaung KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan ISKANDARIYAH Nomor : 421/15- Kec.Pmg/2012, Tanggal :1 November 2012 perihal Permohonan Surat Ijin Operasional untuk SMK Yasiska.
- Menimbang : A. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
B. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan ISKANDARIYAH telah mengusahakan didirikan SMK Yasiska, Program Keahlian Multimedia di JL. Aria Putra No.44 Rt. 09/10 Kel. Kedaung Kota Tangerang Selatan.
C. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
D. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir engan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor C1 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan A. Akta TAHIR KAMILI,SH Nomor 20 tanggal 05 Oktober 1995 tentang Pendirian **SMK YASISKA**

: B. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari **Selasa, 14 Mei 2013**, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan ISKADARIYAH untuk mendirikan **SMK YASISKA** di Jl.Aria Putra No. 44 Rt 09/10 Kel. Kedaung, Kota Tangerang Selatan,Tahun Pelajaran 2013/2014.

Kedua : Pemberian izin **SMK YASISKA** di Jl.Aria Putra No. 44 Rt 09/10 Kel. Kedaung , Kota Tangerang Selatan ini sekaligus sebagai izin operasional. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

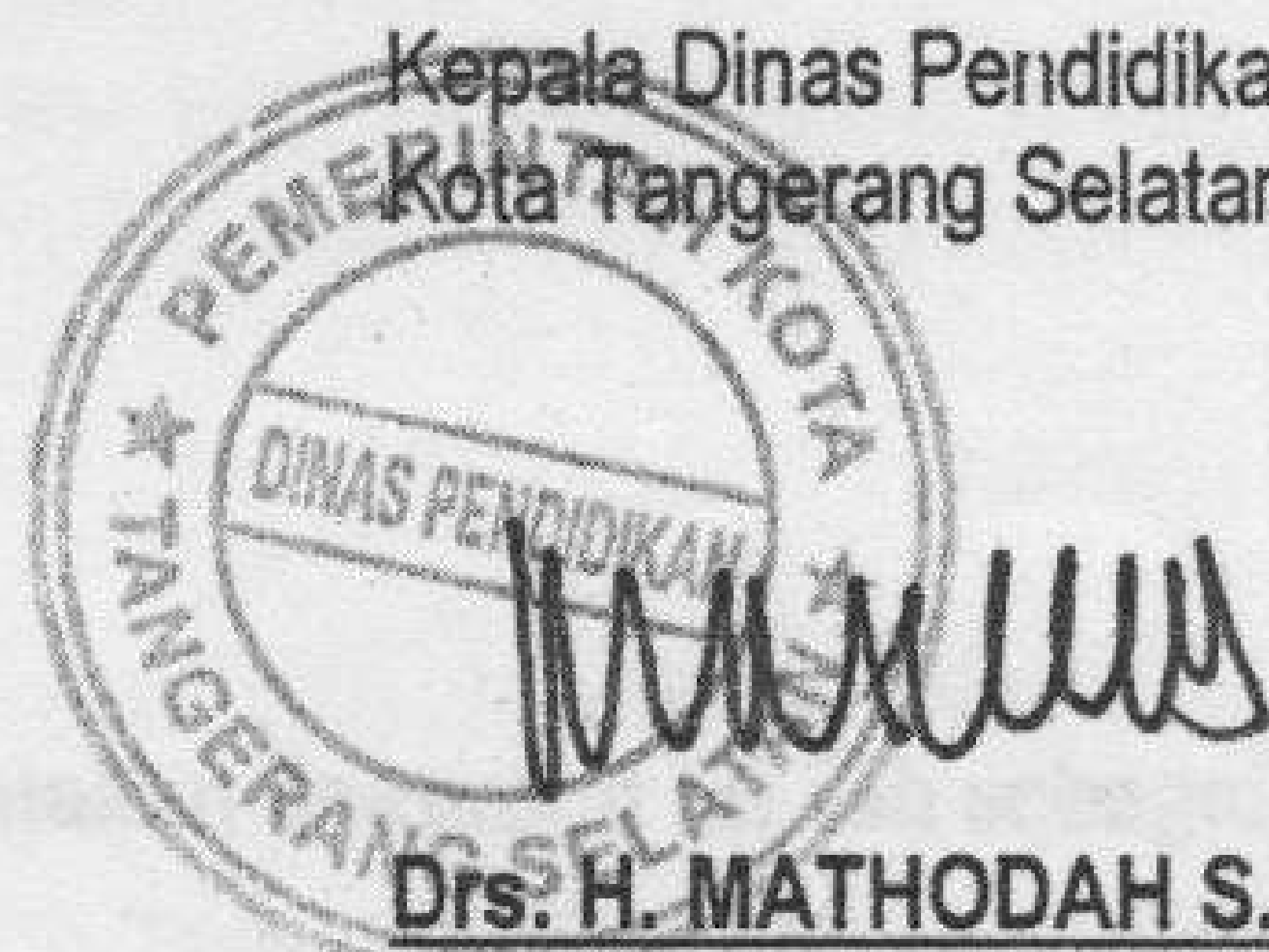
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 9 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan



Drs. H. MATHODAH S., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- b. Walikota Tangerang Selatan;
- c. Ijen Kemendikbud di Jakarta;
- d. Dirjen Mandikbud di Jakarta;
- e. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISKANDARIYAH

YASISKA

RA TK/TPQ – MI – MTs – SMK – Majelis Ta'lim – Panti Asuhan

Akta Notaris : Tahir Kamili, S.H. N0.20 rek:BRI-0994-01-009257-50-8 BCA-071129241

Jl. Aria Putra No. 44 (Belakang Pom Bensin) Rt 09/10 Kelurahan Kedaung Kec. Pamulang 15415 Telp. 021-7431430 email: yasiska1994@gmail.com web: yasiska.com

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISKANDARIAH KEDAUNG

Nomor : 022/YASISKA/VII/2010

**TENTANG
PENDIRIAN SMK YASISKA**

- Mengingat : 1. Visi Yayasan Iskandariyah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan umum dan agama.
2. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
2. Cita-cita Yayasan iskandariyah untuk menyelenggarakan pendidikan formal secara lengkap dari tiap tingkat.
2. Rapat Koordinasi Pengurus Yayasan Iskandariyah Kedaung dengan Pimpinan Sekolah/Madrasah di Lingkungan Yayasan Iskandariyah Kedaung
- Menimbang : Perlunya penetapan pendirian SMK YASISKA dibawah naungan yayasan iskandariyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung tanggal 1 Juli 2010 ditetapkan Pendirian SMK YASISKA untuk dapat diselenggarakan.
- Kedua : Menunjuk Nama-nama Kepanitiaan dan Struktur Unit SMK yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan tingkat SMK
- Ketiga : Kepanitaan yang terbentuk berkewajiban melakukan usaha pembentukan secara fisik dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Kepanitaan yang terbentuk mendapatkan penggunaan bangunan dapat melakukan renovasi atau perubahan bangunan dengan ijin dan ketantuan yang berlaku di Yayasan Iskandariyah Kedaung.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
: Surat keputusan ini dapat diperpanjang untuk tahun pelajaran/diklat berikut, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Yayasan Iskandariyah Kedaung.



Ditetapkan di : Kedaung
Tanggal : 1 Juli 2010
Ketua Yayasan,

[Signature]
Drs. H. Idwar Sumadikarta